



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : RUDIANSYAH
- 2 Tempat lahir : Siantar Estate
- 3 Umur / Tanggal lahir : 35 tahun / 8 September 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingk. I, Kel. Hajoran Indah, Kec. Pandan, Kab.

Tapteng / Alamat Sekarang Desa Aek Horsik,
kec. Badiri, Kab Tapanuli Tengah

- 7 Agama : Islam
 - 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa RUDIANSYAH ditangkap sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023

Terdakwa RUDIANSYAH ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg tanggal 5 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Rudiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subidiar 6 (enam) bulan penjara**
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 - 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam dengan berat bersih 8,84 (delapan koma delapan puluh delapan) gram
 - 1 (Satu) buah dompet warna hitam bintik putih
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk MINI DIGITAL SCALE wrana hitam
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip
 - 1 (satu) buah pipet warna putih merah
 - 1 (satu) plastik asoi warna biru yang berisikan

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim, Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang sering-ringannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-22/Sibol/Enz.2/01/2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa Rudiansyah pada Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berada di Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di sungai yang pada saat itu terdakwa dan Dedi (DPO) sedang memancing, kemudian Dedi (DPO) menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual, yang apabila 01 (satu) paket narkotika jenis sabu terjual maka terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Dedi (DPO), kemudian terdakwa menerima tawaran Dedi (DPO) tersebut, selanjutnya setelah itu terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket yang sudah dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening ayng dibalut dengan lasiban warna hitam yang disembunyikan di dompet warna hitam bercorak bintik-bintik putih lalu Dedi (DPO) juga menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) unit timbangan digital merk MINI DIGITAL SCALE wrana hitam, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip dengan tujuan untuk disimpan lalu barang-barang tersebut terdakwa jadikan satu dengan menggunakan plastik asoi warna biru, selanjutnya setelah narkotika jenis sabu dan barang lainnya terdakwa miliki dan kuasai lalu narkotika jenis sabu dan barang-barang lainnya terdakwa simpan dikandang ayam tepatnya dibelakang rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa menjual narkotika

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu kepada pelanggan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah etrdakwa jual narkoba jenis sabu tersebut, lalu pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa menjumpai Dedi (DPO) di kalangan dengan tujuan untuk menyetor kepada Dedi (DPO) uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut lalu Dedi (DPO) memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah penjualan narkoba jenis sabu dan selanjutnya terdakwa ke arah kalangan untuk menjual kembali narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib ada yang memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa yang pada saat itu terdakwa sedang berada dipinggir jalan lalu karena ada yang memesan kepada terdakwa, terdakwa langsung kearah belakang rumah terdakwa tepatnya dikandang ayam dan tidak lama kemudian saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana sebelumnya saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna biru yang berisikan 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk MINI DIGITAL SCALE warna hitam, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip. Bahwa berat bersih 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Sibolga tanggal 12 Desember 2023 adalah 8,84 (delapan koma delapan puluh delapan) gram.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8029/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Mfarm, Apt dan Yudiatnis ST dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rudiansyah adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Rudiansyah pada Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa waktu sebagaimana diuraikan diatas, z saksi Zul Efendi, saksi Postman Saragi dan saksi Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan, memiliki narkotika jenis sabu di Desa Aek Horsik Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Rudiansyah, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi warna biru yang berisikan 1 (Satu) buah dompet warna hitam bintik putih yang berisikan 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital merk MINI DIGITAL SCALE wrana hitam, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip. Bahwa berat bersih 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam setelah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian Cabang Sibolga tanggal 12 Desember 2023 adalah 8,84 (delapan koma delapan puluh delapan) gram

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk yang menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik POLRI Daerah Sumatera Utara Nomor: Lab : 8029/NNF/2023 tanggal 28 Desember 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.Si. Mfarm, Apt dan Yudiantnis ST dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si. M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Rudiansyah adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. POSTMAN SARAGI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi mendapatkan informasi yang menerangkan ada yang memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan melakukan pemantauan dan berhasil menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat tersebut lalu langsung mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) paket dari dalam dompet warna hitam bintik putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja keluar dari kandang ayamnya, dan ketika ditangkap Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi dan rekan tempat persembunyian barang-barang tersebut yang diletakkan di kandang ayam milik Terdakwa;
 - Bahwa barang berupa dompet tersebut digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, pipet untuk menyedok narkoba jenis sabu dan timbangan untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat kotor 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Informasi masyarakat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama DEDI, dengan cara Terdakwa mengambil barang dari DEDI dan setelah habis terjual barulah Terdakwa membayar kepada DEDI;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;
2. TARMY PADLI GORAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, karena Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah Saksi mendapatkan informasi yang menerangkan ada yang memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi dan rekan melakukan pemantauan dan berhasil menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri informasi masyarakat tersebut lalu langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) paket dari dalam dompet warna hitam bintik putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja keluar dari kandang ayamnya, dan ketika ditangkap Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saksi dan rekan tempat persembunyian barang-barang tersebut yang diletakkan di kandang ayam milik Terdakwa;
- Bahwa barang berupa dompet tersebut digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabu, pipet untuk menyendok narkoba jenis sabu dan timbangan untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa berat kotor 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Informasi masyarakat tersebut menerangkan bahwa Terdakwa adalah penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang bernama DEDI, dengan cara Terdakwa mengambil barang dari DEDI dan setelah habis terjual barulah Terdakwa membayar kepada DEDI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena ditangkap oleh petugas kepolisian terkait kasus narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang-barang berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompet warna hitam bintik putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari DEDI yang diserahkan kepada Terdakwa, agar Terdakwa menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket;

- Bahwa Terdakwa nantinya akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dititipkan DEDI kepada Terdakwa apabila habis terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada DEDI dan Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa masih mencari orang yang hendak membeli narkoba tersebut karena Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor 10,84 (sepuluh koma delapan empat) gram berat pembungkus 2 (dua) gram berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik putih;
3. 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam;
4. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip;
5. 1 (satu) buah pipet warna putih merah;
6. 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/SP.10055/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab: 8029/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik berisi kristal dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Informan kepolisian bahwa ada seseorang yang sedang memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu dengan menyebutkan tempatnya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja keluar dari kandang ayam milik Terdakwa, dan ketika ditanyakan petugas kepolisian Terdakwa menunjukkan barang-barang yang Terdakwa simpan di dalam kandang ayam tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu dari dalam dompet warna hitam bintik putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;
- bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/SP.10055/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 8029/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik berisi kristal dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang berupa pipet tersebut digunakan untuk menyedok narkoba jenis sabu dan timbangan untuk membagi-bagi narkoba jenis sabu;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dari DEDI yang diserahkan kepada Terdakwa, agar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari DEDI;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa nantinya akan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dititipkan DEDI kepada Terdakwa apabila habis terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada DEDI dan Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sudah ada 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang laku terjual seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu atau memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" disini identik dengan pengertian "Barang siapa" sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu RUDIANSYAH, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terpenuhi salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang diatur khusus dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan merupakan rangkaian kegiatan peredaran yang dilakukan dan diatur secara khusus dalam Undang Undang Narkotika bahwa rangkaian tersebut harus berdasarkan dokumen yang sah dan izin khusus dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika tanpa ada dokumen yang sah dan izin khusus maka perbuatan tersebut dinyatakan tidak memiliki hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WIB di Desa Aek Horsik, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di depan sebuah rumah yang merupakan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja keluar dari kandang ayam dan ketika petugas kepolisian menanyakan barang-barang yang diduga narkotika jenis sabu Terdakwa langsung memberitahukan tempat penyimpanan barang tersebut di kandang ayam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 10 (sepuluh) paket yang diduga narkotika jenis sabu dari dalam dompet warna hitam bintik putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah pipet warna putih merah dan 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa seluruh barang tersebut ia dapat dari seseorang bernama DEDI yang diserahkan kepada Terdakwa, agar Terdakwa menjual barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang berupa pipet tersebut digunakan untuk menyedok narkotika jenis sabu dan timbangan untuk membagi-bagi narkotika jenis sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui hendak menjual barang tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perpaket dan Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

Menimbang, bahwa jika 10 (sepuluh) paket dengan berat 10 (sepuluh) gram yang dititipkan DEDI kepada Terdakwa tersebut habis terjual, Terdakwa akan menyetorkan uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada DEDI dan Terdakwa memperoleh upah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Terdakwa diketahui sudah ada barang yang terjual;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dan setelah Majelis Hakim cermati keterangan tersebut berkesesuaian dengan kesaksian para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat dengan Terdakwa mendapat barang dari DEDI kemudian memecah menjadi bagian-bagian kecil menggunakan timbangan untuk dijual dan mendapatkan keuntungan maka perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa adalah menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka perbuatan materiil yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah menjadi penjual barang berupa kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan bukti surat apakah benar barang yang diperjual belikan tersebut merupakan narkotika golongan I, sehingga membuat perbuatan Terdakwa tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dilakukan uji laboratorium forensik berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 8029/NNF/2023 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik tertanggal 28 Desember 2023 dengan hasil bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) plastik berisi kristal dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka benar barang yang diperjual belikan oleh Terdakwa tersebut adalah mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya barang bukti tersebut adalah narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sehingga perbuatan seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan harus memiliki izin khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Undang-Undang formil yang mengatur setiap jual beli harus memiliki izin khusus dari kementerian terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang menjadi penjual narkoba golongan I adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya “dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 150/SP.10055/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Pegadaian (Persero) Cabang UPC Pandan tertanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening yang dibalut dengan lasiban warna hitam dengan berat netto 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan alat bukti surat tersebut telah jelas terbukti barang yang dijual oleh Terdakwa memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari pasal ini telah terbukti namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” dan juga mengingat Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”;

Menimbang, bahwa hal ini penting dilakukan karena untuk menentukan Terdakwa dapat dipidana atau tidak, tidak cukup sebatas perbuatan materiil yang melanggar peraturan perundang-undangan namun juga perlu diperiksa apakah terdapat unsur kesalahan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam teori unsur kesalahan dikenal 3 (tiga) bentuk yaitu, kesengajaan dengan maksud, keinsyafan kepastian dan keinsyafan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Undang-Undang Narkotika, setiap pasal utamanya dalam perkara *a quo* adalah Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disusun menggunakan kata aktif seperti “menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli” sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dalam pembuat undang-undang adalah bentuk kesengajaan dengan maksud;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat unsur kesengajaan dengan maksud pada perbuatan materiil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku mengetahui barang yang ia dapat dari DEDI dan hendak ia jual adalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengaku mengetahui bahwa perbuatan menjual narkoba jenis sabu tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang yang hendak ia jual tersebut adalah narkoba dan sudah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memang menghendaki perbuatannya tersebut meskipun sudah mengetahui hal tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa setelah mendapatkan barang tersebut kemudian Terdakwa menimbang, dan memisahkan menjadi paket-paket kecil untuk ia jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengatakan dirinya akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket dan akan mendapatkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika berhasil menjual habis barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan aktif Terdakwa untuk memecah menjadi paket-paket kecil kemudian menjualnya agar mendapatkan uang, menurut Majelis Hakim merupakan suatu bentuk kehendak Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui bahwa yang dia jual tersebut adalah narkoba yang merupakan barang yang dilarang untuk diperjual belikan, namun Terdakwa tetap melakukan karena mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa dengan fakta Terdakwa mengetahui dan tetap menghendaki menjadi penjual narkoba tersebut maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (strafmodus) dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor 10,84gr (sepuluh koma delapan puluh empat) gram berat pembungkus 2 (dua) gram berat bersih 8,84gr (delapan koma delapan puluh empat) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik putih, 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip, 1 (satu) buah pipet warna putih merah, 1 (satu) buah plastik asoy warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan **Terdakwa RUDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang dibalut dengan lakban warna hitam dengan berat kotor 10,84 (sepuluh koma delapan empat) gram berat pembungkus 2 (dua) gram berat bersih 8,84 (delapan koma delapan empat) gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bintik putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Mini Digital Scale warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan plastik klip;
- 1 (satu) buah pipet warna putih merah;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh kami, Yanti Suryani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Martin Sihotang, S.H., Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Martin Sihotang, S.H.

Yanti Suryani, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)